ABSTRAK

Ahmad Fatkul Fikri, 25.0573, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Fakultas Manajemen Pemerintahan, **Mekanisme Pelayanan Dokumen Kependudukan Bagi Penghayat Kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah,** Dr. Bambang Supriyadi, BE, M.Si, Dr. Hj. Devi Irena, SP, M.Si.

Indonesia terbentuk dari berbagai suku bangsa dan budaya. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih tetap memegang teguh warisan nenek moyang, termasuk dalam hal kepercayaan. Bagi mereka yang masih memegang teguh kepercayaan tersebut disebut dengan penganut aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan. Kenyataan di lapangan, penganut aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan masih dipandang sebelah mata karena kepercayaan mereka tidak “resmi” di Indonesia. Hal tersebut juga yang membuat penganut aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan mendapat diskriminasi dalam pembuatan dokumen kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memberikan angin segar bagi penghayat kepercayaan. Peraturan tersebut menuntut pemerintah memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara adil tanpa ada diskriminatif. Namun, masyarakat penghayat kepercayaan masih kesulitan dalm pembuatan dokumen kependudukan (KTP-El, KK dan Akta Perkawinan) karena kolom agama dikosongkan.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode campuran, Teknik analisis statistik deskriptif dan melalui pengumpulan data dokumen, observasi, wawancara dan kuesioner.

Kata kunci :

Pembuatan dokumen kependudukan, Penghayat kepercayaan.

*ABSTRACT*

 *Ahmad Fatkul Fikri, 25.0573,* ***Population Administration and Civil Registration, Faculty of Government Management, The Mechanism of Demographic Document Service for the Penghayat Kepercayaan in the Residence and Civil Registration of Brebes Regency of Central Java Province.***

Dr. Bambang Supriyadi, BE, M.Si, Dr. Hj. Devi Irena, Sp, M.Si.

 *Indonesia is formed from various tribes and cultures. Until now, the people of Indonesia still hold firm ancestral heritage, including in terms of trust. For those who still hold the belief is called Penganut Aliran Kepercayaan or Penghayat Kepercayaan. The reality in the community, Penganut Aliran Kepercayaan or Penghayat Kepercayaan is still underestimated because their belief is not “official” in Indonesia. It is also what makes Penganut Aliran Kepercayaan or Penghayat Kepercayaan gets discriminated in making the population document.*

 *Law number 24 of 2013 on amendment or Law number 23 of 2006 concerning the administration of population provides good news for Penganut Aliran Kepercayaan or Penghayat Kepercayaan.*

*The regulation according to the government provides the services of population documents fairly without any discrimination. However, Penganut Aliran Kepercayaan or Penghayat Kepercayaan still has difficulties in making the population document (KTP, KK, Akta Pernikahan) because the religious column is empitied.*

 *Research methodology used qualitative descriptive statistical analysis techniques and through document collection, observation interviews, and questionnaires.*

*Keyword : document creation, Penghayat Kepercayaan.*